



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 410 /B.X/HK/2015**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/410/B.X/HK/2015
TANGGAL : 2 September 2015 .

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mematuhi dan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/724.a/B.X/HK/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
2. Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015 harus sinergi dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi daerah sehingga perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Way Kanan.
3. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Way Kanan agar disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mendukung Program Gerbang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/293/II.02/HK/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerbang Desa, dengan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 900/2170/II.02/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 tentang Dukungan Program Gerbang Desa Tahun 2015.
5. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menyusun, melaksanakan dan melaporkan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (AKSI PPK Pemerintah Daerah) Tahun 2015 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/7498/SJ/ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri : 3556/3772/SJ Tanggal 13 Juli 2015.
6. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menganggarkan dana hibah kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 415.4/0097/II.02/2015 Tanggal 15 Januari 2015 tentang Rencana Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2015.
7. Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menetapkan target pendapatan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebelum perubahan sebesar Rp.1.004.004.811.547,- bertambah sebesar Rp.71.839.437.249,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.075.844.248.796,-
Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.40.314.672.842,- Dana Perimbangan sebesar Rp.794.376.670.855,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.241.152.905.099,-
Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015.
2. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
3. Penganggrahaan Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (4.3.3) agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi data dana bagi hasil kabupaten/kota.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- 1) Pagu anggaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp.564.535.639.234,- bertambah sebesar Rp.36.724.670.896,- sehingga berjumlah sebesar Rp.601.260.310.130,-
Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.481.287.093.130,- berkurang sebesar Rp.5.285.970.250,- sehingga berjumlah sebesar Rp.476.001.122.800,-
Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.
- 2) DPRD Kabupaten Way Kanan
Panggrahaan Tunjangan Perumahan (5.1.01.01.16) semula sebesar Rp.1.531.800.000,- bertambah sebesar Rp.900.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.431.800.000,-
Agar disesuaikan dengan harga setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Terdapat kegiatan pada beberapa SKPD yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan non PNSD antara lain :
 - a. Sekretariat Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.2.332.740.000,- bertambah sebesar Rp.84.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.2.416.740.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai

- b. Kecamatan Blambangan Umpu
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,-bertambah sebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- c. Kecamatan Baradatu
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,-bertambah sebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- d. Kecamatan Kasui
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,-bertambah sebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- e. Kecamatan Banjit
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semulasebesar Rp.76.800.000,-bertambah sebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- f. Kecamatan Pakuan Ratu
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,-bertambah sebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkanpada belanja pegawai
- g. Kecamatan Way Tuba
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,-bertambah sebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkanpada belanja pegawai
- h. Kecamatan Gunung Labuhan
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,-bertambahsebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- i. Kecamatan Negeri Agung
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,- bertambahsebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- j. Kecamatan Rebang Tangkas
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,- bertambah sebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- k. Kecamatan Buay Bahuga
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.76.800.000,-bertambah sebesar Rp.24.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.101.100.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- l. Kelurahan Blambangan Umpu
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.24.600.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- m. Kelurahan Pasar Pasar Banjit
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.24.600.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- n. Kelurahan Tiuh Balak Pasar
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.24.600.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan pasar
Kegiatan Penyediaan JASa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.461.050.000,- bertambah sebesar Rp.60.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.521.350.000,- yang dianggarkan pada belanja pegawai.

Agar kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf o tersebut di atas diuraikan dalam beberapa rincian obyek belanja yang berkaitan dengan judul dan output kegiatan.

- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, agar dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 serta dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- 4) Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- 5) Penganggaran Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Way Kanan di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pengalokasian kebutuhannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- 6) Kegiatan pada SKPD :
 - a. Dinas Pendidikan

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik (20.13) sebesar Rp.660.000.000,- yang dianggarkan pada belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber (5.2.02.03.22) sebesar Rp.660.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
 - b. Dinas Kesehatan

Kegiatan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar (16.21) (pergeseran anggaran) sebesar Rp.374.995.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer note book/laptop/tablet (5.2.03.12.03) sebesar Rp.77.900.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
 - c. UPT Air Bersih

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum (27.07) semula sebesar Rp.625.202.000,- bertambah sebesar Rp.779.500.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.404.702.000,- terdapat uraian belanja modal instalasi air (5.2.03.23.09) sebesar Rp.251.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a) Kegiatan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02) semula sebesar Rp.39.985.000,- bertambah sebesar Rp.196.955.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.236.940.000,- terdapat uraian :
 - belanja telepon (5.2.02.03.01) sebesar Rp.14.000.000,-
 - belanja air (5.2.02.03.02) sebesar Rp.1.800.000,-
 - belanja listrik (5.2.02.03.03) sebesar Rp.19.600.000,-Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - b) Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (15.05) sebesar Rp.246.500.000,- terdapat uraian belanja modal Pengadaan sumur (5.2.03.23.23) sebesar Rp.35.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

e. Kantor Lingkungan Hidup

- a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) semula sebesar Rp.40.787.000,- bertambah sebesar Rp.146.040.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.186.827.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor (5.2.03.26.01) sebesar Rp.64.200.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- b) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan (15.04) sebesar Rp.29.960.000,- yang dianggarkan pada belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang (5.2.03.26.04) sebesar Rp.29.960.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender (18.02) sebesar Rp.44.850.000,- yang dianggarkan pada belanja transportasi dan akomodasi (5.2.02.03.13) sebesar Rp.44.850.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas diuraikan dalam beberapa uraian rincian obyek belanja disesuaikan dengan output kegiatan.

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Dari Ancaman/Korban Bencana Alam (22.03) semula sebesar Rp.889.037.000,- bertambah sebesar Rp.447.390.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.336.427.000,- terdapat uraian belanja transportasi dan akomodasi (5.2.02.03.13) semula sebesar Rp.286.137.100,- bertambah sebesar Rp.385.200.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.671.337.100,-

Agar pelaksanaan uraian belanja kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan riil.

h. Sekretariat DPRD

- a) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13) semula sebesar Rp.231.125.000,- bertambah sebesar Rp.983.375.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.214.500.000,-

- b) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.14) semula sebesar Rp.102.570.000,- bertambah sebesar Rp.670.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.772.870.000,-

Agar pelaksanaan uraian belanja kegiatan huruf a dan b tersebut di atas diefisiensi disesuaikan dengan kebutuhan riil dan hasil efisiensi ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penetapan RKPD (21.10) semula sebesar Rp.100.000.000,- bertambah sebesar Rp.43.375.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.143.375.000,-

Agar penambahan anggaran tersebut di atas dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.

j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

- a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD (17.72) sebesar Rp.40.000.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.10.000.000,-

- Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
- b) Kegiatan Penyusunan Renstra dan RPJM Dinas P2KA (17.65) sebesar Rp.20.000.000,-
Agar kegiatan tersebut di atas dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan. Penyusunan Renstra dan RPJM dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang akan disusun setelah dilantiknya Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2015.
 - c) Kegiatan Pelatihan Penyusunan Keuangan Desa (17.67) sebesar Rp.40.000.000,-
Agar kegiatan tersebut di atas disatukan dengan Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, dan pengalokasian anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d) Kecamatan Bahuga
Belanja hanya dicantumkan sampai dengan jenis belanja agar ditata dicantumkan sampai dengan rincian obyek belanja sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.
 - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (26.03) sebesar Rp.150.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas diubah menjadi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (yang telah dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah).
 - f) Kantor Ketahanan Pangan
 - a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (02.07) semula sebesar Rp.45.000.000,- bertambah sebesar Rp.5.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.50.000.000,- terdapat uraian belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (5.2.02.01.05) sebesar Rp.5.000.000,-
 - b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) semula sebesar Rp.20.000.000,- bertambah sebesar Rp.56.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.76.000.000,- terdapat uraian belanja pengadaan penghias ruangan rumah tangga- gorden (5.2.03.15.04) sebesar Rp.25.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan b tersebut di atas ditata pada kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - g) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - a) Terdapat kode rekening program (16) tidak ada nama program sebesar Rp.40.258.000,-
 - b) Terdapat kode rekening kegiatan (16.13) tidak ada nama kegiatan sebesar Rp.40.258.000,-
Agar nama program dan nama kegiatan kode rekening pada huruf a dan b tersebut di atas dicantumkan.
 - c) Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga (20.01) semula sebesar Rp.913.986.000,- bertambah sebesar Rp.166.889.500,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.080.875.500,- terdapat uraian belanja uang yang akan diserahkan kepada masyarakat (5.2.02.27.01) sebesar Rp.22.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

IV. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan agar dirinci sampai dengan rincian obyek Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.
2. Penganggaran pokok hutang lembaga keuangan bukan bank (6.2.03.04.01) sebesar Rp.11.238.102.031,-
Agar ditata pada akun belanja sesuai kode rekening berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

V. TATA NASKAH

1. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar merinci Lampiran III dan IV pada Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
2. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung : 2/WK/2015.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO VICARDO